

Depok, 11 Januari 2018

Nomor : 197.6/EXT-MUTU/I/2018

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT KAYU MANIS PERDANA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Schubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT KAYU MANIS PERDANA
No. IUIPHHK : No. 188.3/407 tanggal 10 Februari 2012
No. IUI : No. 1/33/IU/PMDN/2016 tanggal 19 Januari 2016
Alamat : Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-457
Tanggal Terbit : 12 Januari 2017
Tanggal Berakhir : 11 Januari 2023

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Mr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN
PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PT KAYU MANIS PERDANA
Nomor : 197.6/EXT-MUTU/I/2018

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT KAYU MANIS PERDANA
No. IUIPHHK : No. 188.3/407 tanggal 10 Februari 2012
No. IUI : No. 1/33/IU/PMDN/2016 tanggal 19 Januari 2016
Alamat : Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-457
Tanggal Terbit : 12 Januari 2017
Tanggal Berakhir : 11 Januari 2023

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 11 Januari 2018 karena sampai waktu yang ditetapkan PT Kayu Manis Perdana tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 Januari 2018



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 015.6/SKEP-MUTU/I/2018

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT KAYU MANIS PERDANA
KENDAL – JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai dengan bulan Januari 2018 PT KAYU MANIS PERDANA belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-1 VLK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) PT KAYU MANIS PERDANA.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0484a.3/MUTU/LVLK Industri/XII/2016 Tanggal 02 Desember 2016 antara PT KAYU MANIS PERDANA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-457 atas nama PT KAYU MANIS PERDANA
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT KAYU MANIS PERDANA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT KAYU MANIS PERDANA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT KAYU MANIS PERDANA berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 11 April 2018
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT KAYU MANIS PERDANA tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-457 atas nama PT KAYU MANIS PERDANA akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 Januari 2018
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT KAYU MANIS PERDANA
5. Arsip.